

**PANTANGAN DALAM PERKAWINAN JANDA DITINGGAL
MATI SUAMI MENURUT KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DESA ANGKINANG**

SKRIPSI

**OLEH
MAULIDAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PANTANGAN DALAM PERKAWINAN JANDA DITINGGAL
MATI SUAMI MENURUT KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DESA ANGKINANG**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :
Maulidah
1601110016**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidah
NIM : 1601110016
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Tabuk Keramat, 10 Desember 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Maulidah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2795/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulidah
NIM : 1601110016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



Scanned by TapScanner

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulidah
 NIM : 1601110016
 Jurusan : Hukum keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum

Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, M.Si

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Proposal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akar demografis Kecamatan Angkinang karena diatas wilayah tersebut berdekatan dengan Loksado (dayak) sehingga ada adat perkawinan tersebut. - Bagaimana dengan perkawinan yang baru oleh janda? Selain janda yang ditinggal mati suami seperti yang dijelaskan disana. - Apakah adat ini akan menjadi suatu yang ditakutkan atau bagaimana bagi janda. - Bagaimana dengan Kecamatan Angkinang dengan adatnya dipandangan agama Islam. Bisa jadi ada dakwah yang belum selesai, maka lihat aspek sosiologi, history, dan keterkaitan kecamatan Angkinang dengan kedekatannya dengan masyarakat adat di sekitar wilayahnya. 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Proposal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dieksplor lagi, apakah ada larangan lainnya, selain dilarang berkumpul selama 3 hari pasca pernikahan. - Apakah judulnya perkawinan sudah sesuai, karena ada asas-asas perkawinan adat seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral. - Di desa Angkinang apakah berbicara asas atau sekedar mitologi saja. - Mitologi ini apakah perlu digali juga dengan Hukum Islam dan perlu digali hubungan adatnya dengan Hukum Islam, apakah ditaati atau tidak ditaati. Perlu dilihat juga aqidahnya seperti apa (keyakinan Islam) - Seberapa besar ketaatan mereka terhadap mitos tersebut. - Siapa yang membuat aturan ini? Apakah ada sanksi apabila melanggar mitos tersebut. - Sumber data, pelaku, tokoh adat (terstruktur).
	<p>Tanggal: 20 Maret 2020</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>	<p>Tanggal: 20 Maret 2020</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>BAB I:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sudah pas <p>BAB II da III:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teruskan ke Bab berikutnya.- Di cek kembali pedoman wawancara dengan rumusan masalahnya. Ada atau tidak yang perlu dipertanyakan atau memang dirasa terpenuhi datanya dengan daftar pertanyaannya.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>BAB I-IV</p> <ul style="list-style-type: none">- Rumusan masalah no. 2 menghendaki penelitian kepustakaan maka perlu diganti dengan penelitian lapangan.- Judul tidak fokus pada masalah yang diteliti, maka disarankan dirubah menjadi "Pantangan Dalam Perkawinan Janda ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang".- Rumusan masalah diganti menjadi:<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat desa Angkinang.2. Apa yang mendasari pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat desa Angkinang.- Pada bagian sumber data jumlah informannya disebutkan.
	<p>Tanggal: 16 Februari 2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>	<p>Tanggal: 10 Mei 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Lanjutkan riset ketempat penelitian di desa Angkinang kecamatan Angkinang.</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Temuan pada abstrak/simpulan tambahkan kata dipercaya, yakni bahwa dipercaya kehidupan rumah tangga akan mengalami ketidakharmonisan dan suami yang menikahi dipercaya akan berumur pendek atau meninggal seperti suami terdahulu.- Kepercayaan tersebut, tidak sesuai dengan keyakinan dalam Islam. Mungkin keyakinan ini perlu dianalisis oleh peneliti.- Terkait kepercayaan tersebut ada 2 hal pokok bahasan yaitu kepercayaan tersebut bertentangan dengan akidah Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan.
	<p>Tanggal: 22 Februari 2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>	<p>Tanggal: 05 Juni 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>

Scanned by TapScanner



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk rumusan masalah no 1 diganti menjadi:3. Apa pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat desa Angkinang.4. Apa yang mendasari pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat desa Angkinang. (sudah pas)	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ya sudah cukup, dapat diajukan dihadapan sidang skripsi.		
	Tanggal: 10 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 08 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing:

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati
Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa
Angkinang
Ditulis oleh : Maulidah
NIM : 1601110016
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tabuk Keramat, 10 Desember 1997
Alamat : Jl. Martapura Lama Komp Graha 1 Blok B No. 61


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperti yang kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Mei 2023


Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
NIP. 196111011990011001

Pembimbing II


Rahman Helmi, S.Ag, M.Si
NIP. 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI
NIP. 197811182003121005



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang” ditulis oleh Maulidah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juli 2023

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A (84,1)**



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

[Handwritten Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Ketua)	<i>[Handwritten Signature]</i>
2.	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	<i>[Handwritten Signature]</i>
3.	Rahman Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	<i>[Handwritten Signature]</i>
4.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Anggota)	<i>[Handwritten Signature]</i>

ABSTRAK

Maulidah. 1601110016. *Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

Kata Kunci: Pantangan, Perkawinan, Janda, Kepercayaan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Angkinang tepatnya di Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilatarbelakangi adanya suatu perkawinan seorang janda yang ditinggal mati suami apabila ingin menikah lagi maka tidak boleh digauli selama tiga hari tetapi sudah melakukan masa *'iddah*.

Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami konsep, pengaruh dan kajian hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga dengan meninggalkan suatu kepercayaan yang menjadi salah satu keretakan dalam rumah tangga.

Skripsi ini adalah studi kasus hukum empiris yang dilakukan melalui observasi lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan instrumen wawancara guna mengamati kondisi masyarakat secara lebih lanjut.

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan didapatkan gambaran pantangan yang dipercayai oleh janda yang ditinggal mati oleh suaminya jika menikah lagi dengan laki-laki lain maka harus menjalankan pantangan dalam kepercayaan masyarakat Desa Angkinang jika setelah masa *'iddah* selesai memilih untuk menikah lagi dan setelah akad nikah harus menunggu selama 3 (tiga) hari untuk bisa berkumpul layaknya pasangan suami istri. Ketidakbolehan suami istri berkumpul dalam artian melakukan hubungan suami istri (*jima'*) selama tiga (3) hari setelah akad nikah, dalam perkawinan janda cerai mati didasari pada dua hal yakni, dipercaya kehidupan rumah tangga akan mengalami ketidakharmonisan dan suami yang menikahi dipercaya akan berumur pendek atau meninggal seperti suami terdahulu.

MOTTO

**“ TIDAK PERLU MERASA TERBEBANI DENGAN APA YANG ALLAH
BERIKAN, KARENA ALLAH TIDAK PERNAH MELIMPAHKAN
SESUATU MELEBIHI DARI APA YANG JADI KEMAMPUAN KITA”**

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur tidak hentinya tercurahkan kepada Allah SWT. Atas kasih sayang dan Pertolongan-Nya yang tidak terbatas dan kemudahan yang diberikan-Nya dalam segala urusan dikehidupan yang tidak terhingga, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tidak lupa untuk selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang ku kasih sayangi dan berjasa dalam hidupku, yaitu:

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu tercinta, Suami tersayang terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti, serta terimakasih sudah menjadi penyemangat dan selalu ada untukku.

Guru dan Dosen Pengajar

Terimakasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku insan yang berilmu, terpelajar dan terdidik. Dengan selalu memberikan ilmu pendidikan dan pelajaran yang tak ternilai harganya.

Teman-teman

Terimakasih untuk Seluruh teman seperjuangan, semoga kita berhasil dan sukses.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Sy’iddah: Misalnya, kata (الصَّخْرَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Sy'iddah (*Tasydîd*)

Sy'iddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda sy'iddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda sy'iddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضركرة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri d'iddahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبِّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةِ الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفِ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةِ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولا
نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Rahman Helmi, S.Ag, M.Si., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, Senin 03 Juli 2023



Maulidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN	17
A. Perkawinan	17
B. Putusnya Perkawinan dan ‘ <i>Iddah</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	33
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	34

BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	39
	A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	39
	B. Penyajian Data (Deskripsi Kasus).....	40
BAB V	PENUTUP.....	59
	A. Simpulan.....	59
	B. Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Angkinang	40
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara bersama Ibu N, 26 Februari 2021	65
Gambar 2. Wawancara bersama Ibu R, 26 Februari 2021	65
Gambar 3. Wawancara bersama Ibu T, 27 Februari 2021	66
Gambar 4. Wawancara bersama Ibu D, 27 Februari 2021	66
Gambar 5. Wawancara bersama Ibu B, 27 Februari 2021	67
Gambar 6. Wawancara bersama Ibu S, 26 Februari 2021.....	67
Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Z.I Staf KUA, 26 Februari 2021	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	64
Lampiran 2. Gambar	65
Lampiran 3. Surat Penetapan Judul	69
Lampiran 4. Surat Perubahan Judul.....	70
Lampiran 5. Surat Penetapan Waktu Seminar.....	71
Lampiran 6. Surat Selesai Seminar.....	72
Lampiran 7. Surat Izin Riset.....	73
Lampiran 8. Surat Izin Riset dari Kecamatan	74
Lampiran 9. Surat Selesai Riset.....	75
Lampiran 10. Surat Keterangan Ujian Komprehensif	76
Lampiran 11. Sertifikat Komputer.....	77
Lampiran 12. Sertifikat BTA.....	78
Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	79